

**PUTUSAN****Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Arm****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

(1.1) Pengadilan Negeri Airmadidi yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat/tanggal lahir di Tombatu, 19 Maret 1988, agama Kristen, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Perawat, bertempat tinggal di Jaga XIV, Kabupaten Minahasa Utara, berdomisili di Kota Manado, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

I a w a n

Tergugat, bertempat/tanggal lahir di Salibabu, 03 Februari 1989, agama Kristen, Jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Perawat, bertempat tinggal di Kabupaten Minahasa Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan surat-surat terkait dalam berkas perkara;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 7 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 8 Oktober 2024 dengan Nomor Register XXX/Pdt.G/2024/PN Arm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Juli 2012 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di hadapan pemuka agama Kecamatan Tombatu sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 839/DKPS/MT/KHS-2013 tanggal 27 Desember 2013

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Tombatu kemudian pindah di Airmadidi selama 6 bulan, kemudian pindah di Manado selama 3 tahun 6 bulan, dan kemudian pindah di Watutumow selama 6 Tahun 7 bulan. pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah karunai 2 anak masing masing bernama :

a. Anak I lahir tanggal 04 April 2014

Hal 1 dari 13 hal Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Arm



b. Anak II lahir tanggal 15 Januari 2021

Ke 2 anak tersebut dalam asuhan tergugat.

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak bulan tahun 2012, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, kejadian sejak tanggal 30 juni 2019 yaitu terjadi perselisihan antara penggugat dan tergugat.

4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

5. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

6. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak tanggal 21 bulan Juli Tahun 2022 hingga sekarang selama kurang lebih 2 tahun 2 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Penggugat memutuskan untuk keluar dari tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di manado dan Tergugat bertempat tinggal di watutumow dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

7. Bahwa perkawinan tersebut di atas sudah tidak dapat dipertahankan karena sudah tidak bisa lagi memenuhi tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam pasal 1 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Yaitu:

“ Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Keutuhan Yang Maha Esa.”

Maka berdasarkan semua alas an-alasan tersebut di atas, saya sebagai penggugat bermohon, kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi melalui Majelis Hakim yang menangani dan memeriksa serta Mengadili perkara Kami ini, kiranya berkenan memutuskan dengan amarnya sebagai berikut;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang menika di Tombatu pada tanggal 26 Juli 2012, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX/DKPS/MT/KHS-2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Minahasa Tenggara pada tanggal 27 Desember 2013, Putus karena Perceraian;

Hal 2 dari 13 hal Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Arm



3. Memerintahkan keadaan Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi untuk mengirimkan Salinan keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara, untuk didaftarkan dalam registrasi yang disediakan untuk itu.

4. Biaya perkara menurut hukum

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 22 Oktober 2024, tanggal 5 November 2024 dan tanggal 19 November 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

(2.3) Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

(2.4) Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

(2.5) Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan asli, Kartu Tanda Penduduk Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli, Kartu Keluarga Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama kepala keluarga Penggugat, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli, Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxx/DKPS/MT/KHS-2013 atas nama Penggugat dan Tergugat%, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan daftar Nikah Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Daerah Konferens Minahasa No.Daftar Nikah xx/WS/KON/GMAHK/DKM/2012, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxx/DKPS/MT/Disp/XI-2014 atas nama Jaden Ade Edison Dalos, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxx-LU-xxxxxxx-xxxx atas nama Kerin Jassie Dalos, diberi tanda bukti P-6;

Hal 3 dari 13 hal Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Arm



7. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Kesepakatan Bercerai tertanggal 26 September 2024, diberi tanda bukti P-7;

(2.6) Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi I**, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2012 di Tombatu;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di Tombatu di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Perawat Rumah Sakit sedangkan Penggugat sebagai Perawat di Rumah Sakit;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat kemudian pindah ke Watutumou karena pekerjaan;
- Bahwa 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat tinggal di Talaud Bersama orangtua Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocokan mengenai masalah ekonomi karena Penggugat ingin membantu keluarga saat perkawinan adik Penggugat namun tidak diijinkan oleh Tergugat;
- Bahwa puncak pertengkaran dan percekocokan Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2019 yang mana saat itu disertai adanya kekerasan Tergugat memukul kepala Penggugat;
- Bahwa akibat pertengkaran dan percekocokan Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mengupayakan perdamaian pada tahun 2021 namun tidak berhasil;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. **Saksi II**, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

Hal 4 dari 13 hal Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Arm



- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2012 di Tombatu;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di Tombatu di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Perawat Rumah Sakit sedangkan Penggugat sebagai Perawat di Rumah Sakit;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat kemudian pindah ke Watutumou karena pekerjaan;
- Bahwa 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat tinggal di Talaud Bersama orangtua Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocokan mengenai masalah ekonomi karena Penggugat ingin membantu keluarga saat perkawinan adik Penggugat namun tidak diijinkan oleh Tergugat;
- Bahwa puncak pertengkaran dan percekocokan Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2019 yang mana saat itu disertai adanya kekerasan Tergugat memukul kepala Penggugat;
- Bahwa akibat pertengkaran dan percekocokan Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mengupayakan perdamaian pada tahun 2021 namun tidak berhasil;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

(2.7) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

(2.8) Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

3.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan alasan Penggugat dengan Tergugat yang selalu terlibat pertengkaran dan percekocokan karena masalah ekonomi yang mana Penggugat ingin membantu keluarga saat perkawinan adik Penggugat namun tidak diijinkan oleh Tergugat

Hal 5 dari 13 hal Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Arm



sehingga seringkali percekcoakan dan pertengkaran tersebut membuat Penggugat meninggalkan rumah dan Tergugat pada tahun 2019;

(3.2) Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

(3.3) Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

(3.4) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 283 RBg, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan seluruh dalil-dalil yang dikemukakan dalam gugatannya tersebut;

(3.5) Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keabsahan dari bukti-bukti yang diajukan dan dihadirkan oleh Penggugat di persidangan

(3.6) Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-7 yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah dibubuhi dengan meterai telah memenuhi syarat formil bukti di persidangan (vide: Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai);

(3.7) Menimbang, bahwa dalam Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan “kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan”. Kemudian berdasarkan kaidah hukum yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987, maka surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai surat bukti;

(3.8) Menimbang, bahwa fotokopi surat yang tidak dapat ditunjukkan aslinya tersebut dapat diterima di depan persidangan dengan syarat fotokopi surat tersebut dikuatkan oleh keterangan Saksi atau bukti lain dan/atau bukti surat tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan (vide: kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1988 dan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik

Hal 6 dari 13 hal Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Arm



Indonesia Nomor 410 K/Pdt/2004 tanggal 25 April 2005);

(3.9) Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, maka surat-surat bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-7 yang diajukan oleh Penggugat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat;

(3.10) Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 samapai dengan P-6, yang diajukan oleh Penggugat tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan terhadap isi dari akta autentik tersebut tidak dibantah oleh alat bukti yang lain sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) (vide: Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 285 RBg);

(3.11) Menimbang, bahwa Saksi Ivoni Pricilia Dalos dan Saksi Goldenboy Tiestra Dalos yang dihadirkan oleh Penggugat telah didengar keterangannya masing-masing di bawah janji berdasarkan agamanya masing-masing. Dengan demikian, keterangan para Saksi tersebut dapat diterima sebagai keterangan Saksi;

(3.12) Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang masing-masing diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan pokok sengketa dalam perkara a quo dan akan mengesampingkan alat bukti yang tidak relevan dengan pokok sengketa dalam perkara a quo (vide: kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

(3.13) Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati materi gugatan Penggugat, Majelis Hakim menyimpulkan pokok masalah dalam gugatan Penggugat dalam perkara a quo untuk kemudian dipertimbangkan dan diberikan putusan yaitu apakah terdapat alasan-alasan hukum yang sah sebagai dasar terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat. Namun sebelum mempertimbangkan pokok masalah tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah atau tidak, dengan pertimbangan sebagai berikut:

(3.14) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 (untuk selanjutnya disebut UU Perkawinan), dijelaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan dijelaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal 7 dari 13 hal Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Arm



(3.15) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 yaitu Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx/DKPS/MT/KHS-2013 yang dikeluarkan di Kabupaten Minahasa Tenggara dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 27 Desember 2013 yang berkesesuaian dengan keterangan para Saksi Penggugat di persidangan diperoleh fakta bahwa di Tombatu pada tanggal 26 Juli 2012 telah tercatat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Edison Takasanakeng, MPH., pada tanggal 26 Juli 2012 Dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah;

(3.16) Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan gugatan yaitu apakah terdapat alasan-alasan hukum yang sah sebagai dasar terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

(3.17) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan diatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri. Dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

(3.18) Menimbang, bahwa sikap saling mencintai dan menghormati diantara pasangan suami istri akan membentuk ikatan batin yang dapat membawa perkawinan tersebut sesuai dengan tujuannya, yaitu membentuk keluarga atau

Hal 8 dari 13 hal Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Arm



rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tanpa adanya cinta yang melandasi terbentuknya ikatan batin diantara pasangan suami istri, maka tujuan perkawinan tidak akan tercapai dan perkawinan tersebut tidak akan membawa manfaat bagi kedua belah pihak. Oleh karenanya, dalam menilai dapat atau tidaknya suatu perkawinan dinyatakan putus karena perceraian, Majelis Hakim akan menggali secara objektif bagaimana ikatan batin pasangan suami istri, apakah suami istri masih saling mencintai atau tidak, dan apakah kedua belah pihak masih dapat rukun kembali sebagai suami istri atau tidak;

(3.19) Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi Penggugat terkait dengan alasan-alasan perceraian ditemukan pokok keterangan para Saksi tersebut sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Tergugat sudah tinggal bersama Penggugat sejak menikah yaitu pada tahun 2012 di rumah orangtua Penggugat di Tombatu kemudian pindah ke Watutumou karena pekerjaan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah masalah ekonomi yang mana Penggugat ingin membantu keluarga saat perkawinan adik Penggugat namun tidak diijinkan oleh Tergugat sehingga seringkali percekocokan dan pertengkaran tersebut membuat Penggugat meninggalkan rumah dan Tergugat pada tahun 2019 sampai saat ini;

(3.20) Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, keterangan para Saksi tersebut pada dasarnya belum cukup membuktikan bahwa memang terdapat pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat. Meskipun demikian, dengan melihat fakta Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama sejak tahun 2019, Majelis Hakim dapat mengambil persangkaan bahwa memang benar terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga keduanya tidak lagi tinggal bersama sejak tahun 2019 sampai saat ini;

(3.21) Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut, dihubungkan dengan ketidakhadiran Tergugat meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sehingga Tergugat telah melepaskan haknya untuk mengajukan jawaban dan karenanya Tergugat dianggap membenarkan dalil-dalil pokok Penggugat, telah cukup memberikan penilaian kepada Majelis Hakim bahwa sudah tidak ada cinta dan kasih sayang pada diri Tergugat terhadap Penggugat, maupun sebaliknya, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada

Hal 9 dari 13 hal Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Arm



harapan akan hidup rukun kembali, dan karenanya perkawinan tersebut sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu: *"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*;

(3.22) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menilai bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat telah terbukti kebenarannya, maka dengan merujuk Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan, serta Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, cukup beralasan untuk menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

(3.23) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat angka 2 (dua) dari petitum gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana disebutkan dalam diktum amar putusan tanpa bermaksud untuk mengubah maksud dan tujuan dari petitum gugatan Penggugat;

(3.24) Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) yang memohon kepada Pengadilan agar memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

(3.25) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur: *"Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu"*;

(3.26) Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk juga berkewajiban mengirimkan satu helai

Hal 10 dari 13 hal Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Arm



salinan putusan Pengadilan mengenai gugatan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

(3.27) Menimbang, bahwa dengan berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan petitum gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga) beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan memperbaiki redaksionalnya dalam amar Putusan tanpa mengeliminir sedikitpun substansi dan makna petitum angka 3 (tiga);

(3.28) Menimbang, bahwa oleh karena seluruh gugatan Penggugat dikabulkan sedangkan perkara ini diperiksa dan diadili tanpa hadirnya Tergugat, maka Gugatan *a quo* haruslah dinyatakan dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

(3.29) Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

(3.30) Memperhatikan, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
 2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
 3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2012 sebagaimana kutipan Akta Perkawinan nomor xxx/DKPS/MT/KHS-xxxx, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
 4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi atau Pejabat Pengadilan Negeri Airmadidi yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara, untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
- Hal 11 dari 13 hal Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Arm



Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi, pada hari Rabu, tanggal 26 November 2024, oleh kami, Marcelliani Puji Mangesti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Stifany, S.H., dan Christian E. O. Rumbajan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota.

Putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Hendra Haya, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga kepada Penggugat.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Stifany, S.H.

Marcelliani Puji Mangesti, S.H., M.H.

Christian E. O. Rumbajan, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Haya, S.H.

Perincian biaya:

- | | | |
|--------|-----------------|------------|
| 1..... | Pendaftaran Rp. | 30.000,00 |
| 2..... | Proses Rp. | 100.000,00 |
| 3..... | Panggilan Rp. | 45.000,0 |

Hal 12 dari 13 hal Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Arm



ia

4.....Redaksi Rp. 10.000,00
5.....PNBP.....Rp. 10.000,00
6.....Meterai Rp. 10.000,00
JumlahRp. 205.000,00
(dua ratus lima ribu rupiah)

Hal 13 dari 13 hal Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)